



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 14 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2002, maka perlu dilakukan perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 268);
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri A Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/2477/ SJ tanggal 05 Desember 2001 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

2. Rislal Sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002	
semula berjumlah .....	Rp.
463.952.771.367,20,-	
bertambah sejumlah .....	Rp.
8.152.903.000,00,-	
sehingga menjadi .....	Rp.
472.105.674.367,20,-	
(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002	
semula berjumlah .....	Rp.
463.952.771.367,20,-	
bertambah sejumlah .....	Rp.
8.152.903.000,00,-	
sehingga menjadi .....	Rp.
472.105.674.367,20,-	
dengan rincian sebagai berikut:	
a. Belanja rutin sebelum perubahan .....	Rp.
189.255.638.944,00,-	
Bertambah .....	Rp.
8.099.845.000,00,-	
Belanja rutin setelah perubahan .....	Rp.
197.355.483.944,00,-	
b. Belanja modal sebelum perubahan .....	Rp.
239.306.049.336,00,-	
Bertambah .....	Rp.
25.152.903.000,00,-	
Belanja rutin setelah perubahan .....	Rp.
264.458.952.336,00,-	
c. Cadangan Anggaran Daerah sebelum perubahan...	Rp.
35.391.083.087,20,-	
Berkurang .....	Rp.
25.099.845.000,00,-	
Belanja pembangunan setelah perubahan .....	Rp.
10.291.238.087,20,-	

Pasal 2

- (1) Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian penambahan, pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;

- (3) Rincian penambahan, pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian penambahan, pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf c, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah ..... Rp. 4.122.840.597,00 tidak mengalami perubahan.

Pasal 4

Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah ..... Rp. 4.122.840.597,00 tidak mengalami perubahan.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada Tanggal, 10 Oktober 2002

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 14 Tahun 2002 Seri A Nomor 3  
Tanggal 10 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287